


12.9

K-1



(RE) STRUKTURISASI ORGANISASI PENGADILAN DAN POLA HUBUNGANNYA DENGAN LEMBAGA PENYIDIKAN/PENUNTUTAN DALAM WADAH SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA



Oleh :
Budi Hermidi, SH, MHum
Dan
RB Sularto, SH, MHum


Makalah Disampaikan Dalam SEMILOKA

"PEMBENTUKAN PENGADILAN KORUPSI SEBAGAI PERWUJUDAN OPTIMALISASI HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA"

Diselenggarakan Atas Kerjasama :

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO DENGAN
KOMISI HUKUM NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Graha Santika Hotel - Semarang, 23 Mei 2002



Mohon perhatian : Makalah ini disusun oleh peneliti sebagai bahan diskusi dan untuk memperoleh masukan dari narasumber dan peserta semiloka. Pilihan masalah didasarkan pada beberapa temuan lapangan dalam **Penelitian tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi** – Proyek Komisi Hukum Nasional RI dengan *Partnership for Governance Reform In Indonesia*. Tidak untuk dipublikasikan.

KAJIAN 1 –(Re)Strukturisasi Organisasi Pengadilan Dan Pola Hubungannya Dengan Lembaga Penyidikan/Penuntutan Dalam Wadah Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pendahuluan

Korupsi yang terjadi di Indonesia, oleh masyarakat Indonesia sendiri maupun masyarakat Internasional, diakui merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Banyak penelitian yang telah dilakukan, baik oleh peneliti dalam negeri maupun peneliti asing, sampai pada kesimpulan yang hampir sama bahwa upaya pemberantasan dan pencegahan yang dilakukan terhadap kejahatan yang sudah dianggap sebagai "*extra-ordinary crime*" ini belum memberikan hasil yang memuaskan.

Pemberantasan dan pencegahan dari kejahatan yang bersifat "*extra-ordinary*" ini dianggap memerlukan upaya-upaya yang bersifat "*extra*". Untuk itulah muncul gagasan pembentukan pengadilan korupsi sebagai salah satu mekanisme pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Untuk menghindari dampak negatif yang muncul dalam pembentukan pengadilan korupsi, perlu dikaji secara mendalam faktor-faktor yang bersifat *urgen* dan menjadi justifikasi dari gagasan tersebut. Demikian pula kajian terhadap instrumen hukum pidana yang berkaitan dengan masalah ini, khususnya dalam perspektif komponen struktural, perlu pula dilakukan secara mendalam, sehingga pembentukan pengadilan korupsi dapat diletakan secara tepat dalam

kerangka Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan strategi pemberantasan korupsi secara komprehensif dan integratif.

Berkaitan dengan gagasan pembentukan pengadilan korupsi dalam kajian komponen hukum pidana yang bersifat struktural, dalam makalah ini secara singkat dipaparkan hasil kajian yang telah dilakukan yang menyangkut (a) struktur organisasi pengadilan; dan (b) pola hubungan lembaga penyidikan/penuntutan dengan pengadilan. Kajian yang dilakukan terhadap kedua masalah tersebut didasarkan pada data primer yang digali dari 14 orang narasumber dan 120 orang responden yang tersebar di lima kota yaitu Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar (lihat Lampiran) serta dilengkapi dengan data sekunder dari hasil studi kasus dan studi perbandingan di beberapa negara.

Pada beberapa bagian makalah ini diajukan beberapa pemikiran sementara yang juga mencakup jawaban sementara untuk mengatasi pilihan masalah yang diajukan. Forum ini diharapkan dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap hal tersebut.

Peta Permasalahan

Kompetensi mengadili perkara korupsi, khususnya atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan umum, berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU NO. 14 Thn 1970 jo UU NO. 35 Thn 1999) dan Undang-Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) dimiliki oleh Pengadilan (Negeri dan Tinggi) dalam lingkungan peradilan umum. Badan-badan peradilan tersebut secara formal menyangkut aspek teknis, organisasi, administrasi dan finansialnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Secara umum eksistensi dan kinerja lembaga pengadilan yang ada oleh sebagian masyarakat cenderung diberikan penilaian yang tidak positif. Salah satu argumentasi atas pernyataan tersebut misalnya tercermin dalam **Laporan Akhir (Pebruari 2002) Survey Nasional Mengenai Korupsi Di Indonesia** yang dilakukan oleh Kantor Eksekutif *Kemitraan bagi Pembaharuan Tata*


Pemerintahan di Indonesia. Laporan tersebut menyatakan bahwa badan yudikatif dan kejaksaan dianggap sebagai lembaga publik yang paling korup. Survey mengungkapkan bahwa para hakim dan jaksa termasuk institusi atau individu yang terkorup di Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan polisi lalu lintas dan aparat bea cukai (2002:xi).

Hasil yang senada dengan **Survey Nasional** tersebut didapatkan oleh Peneliti melalui penggalan data pada 120 orang responden di lima kota besar. Berkaitan dengan institusi dan kinerja aparat penegakan hukum, peneliti antara lain mengungkap pandangan responden tentang beberapa aspek seperti kredibilitas, hasil yang dicapai, sikap masyarakat dan komitmen untuk memberantas dan mencegah korupsi

1. Kredibilitas Institusi


Rasa ketidakpercayaan terhadap institusi dan kinerja aparat penegakan hukum yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia bagi responden terutama berada dalam tahap awal dan akhir dari proses peradilan korupsi, yaitu ada pada institusi kepolisian dan pengadilan.

Gambar 1 Rasa Ketidakpercayaan Terhadap Institusi Dan Kinerja



Berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi dalam pandangan responden masih terdapat kelemahan antara lain belum mandiri dan tidak independennya pengadilan.


Gambar 2 Faktor Kelemahan Dalam Pengadilan



2. Sikap Masyarakat


Responden menilai masyarakat bersikap pesimis terhadap upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui pengadilan.

Gambar 3 Sikap Masyarakat Terhadap Pemeriksaan Korupsi Di Pengadilan



Penilaian responden tersebut berkaitan dengan pengamatan atas cara pengadilan menangani perkara korupsi yang dinilai biasa-biasa saja dan tidak mencerminkan adanya kemauan untuk melakukan prioritas penanganan.


Gambar 4 Pemeriksaan Korupsi Di Pengadilan Saat Ini



3. Hasil Yang Dicapai

Penilaian responden terhadap cara pengadilan yang memperlakukan perkara korupsi sama dengan perkara lainnya dianggap memunculkan sikap masyarakat yang negatif terhadap hasil dari upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Menurut responden upaya pemberantasan korupsi belum menampakkan hasil sehingga juga sangat mengecewakan dan dianggap memalukan.


Gambar 5 Hasil Upaya Pemberantasan Korupsi



4. Political Will

Hasil dari upaya pemberantasan korupsi yang dinilai negatif tidak lepas dari pandangan responden yang juga melihat bahwa kalangan yudikatif dan eksekutif merupakan pihak yang sangat rendah komitmen dan kemauannya untuk mencegah dan memberantas korupsi.


Gambar 6 Komitmen dan Kemauan Memberantas Dan Mencegah Korupsi



Beberapa aspek yang digali dari pendapat responden juga menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam upaya pemberantasan dan pencegahan

korupsi. Oleh karena itu, responden berpendapat dalam rangka pembenahan sistem peradilan perkara korupsi, responden setuju dibentuk pengadilan khusus selain institusi lain untuk menangani perkara korupsi secara khusus.

Gambar 7 Institusi Khusus Yang Perlu Dibentuk Untuk Penyelesaian Perkara Korupsi



Pembenahan sistem peradilan untuk perkara korupsi memang tidak hanya cukup dengan pembenahan pada institusi pengadilannya saja, tetapi dibutuhkan pembenahan secara bersamaan pada institusi lain yang merupakan rangkaian dari kinerja sistem peradilan pidana. Pembenahan yang mencakup sub sistem lain dari sistem peradilan pidana perlu dilakukan mengingat sistem hukum pidana yang ada di Indonesia dalam beberapa hal memiliki kecenderungan menciptakan kondisi yang justru jauh dari keterpaduan. Beberapa undang-undang telah merencanakan ataupun meniadakan differensiasi kewenangan. Kondisi seperti ini misalnya dapat ditemukan pada kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Undang-Undang tentang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002) telah menegaskan bahwa kepolisian berwenang untuk menyidik semua tindak pidana sebagaimana yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Demikian pula Undang-Undang tentang Kejaksaan (UU No. 5 Tahun 1991) dalam Pasal 27 ayat (1) butir d menegaskan adanya kewenangan pada kejaksaan untuk melakukan penyidikan secara terbatas. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 2 Tahun 2001) semakin menambah potensi ketidakterpaduan ini dengan menegaskan pada Pasal 27 yang menyatakan bahwa "Dalam hal ditemukan

tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung".

Pada masa yang akan datang dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemungkinan timbulnya ketidakterpaduan bahkan pertentangan antar instansi dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi semakin besar. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan tugas dan wewenang Komisi tersebut untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai undang-undang yang telah memberikan kewenangan penyidikan pada berbagai instansi tersebut secara sepintas memang terlihat seperti berada dalam kerangka untuk membangun suatu sistem peradilan pidana terpadu. Namun dalam kenyataannya substansi pada berbagai perundang-undangan tersebut diimplementasikan dengan hanya mempertimbangkan independensi sektoral yang pada akhirnya hanya memunculkan ketidakpaduan dan bahkan pertentangan. Faktor lain yang hendaknya dijadikan sebagai dasar pertimbangan perlunya dicermati permasalahan tersebut adalah untuk mencegah kelemahan-kelemahan tersebut justru dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menggagalkan proses peradilan perkara korupsi itu sendiri.

Masalah duplikasi kewenangan untuk melakukan penyidikan yang dimiliki beberapa instansi hanya akan menjadikan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi semakin tidak optimal.


Beberapa Alternatif Pemecahan Masalah

Pembenahan (restrukturisasi) organisasi peradilan perkara korupsi tampaknya bukan hanya menjadi masalah dan kebutuhan dari beberapa negara tertentu seperti Indonesia. Pandangan masyarakat internasional seperti yang tercermin misalnya dalam **The Lima Declaration Against Corruption** sebagai hasil dari **The 8th International Anti-Corruption Conference** di Lima Peru 7-11 September 1997 telah menegaskan pentingnya pembenahan sistem peradilan

dengan menyatakan "*All governments must assure the independence, integrity and de-politicization of the judicial system as the cornerstone of the of law on which the effectiveness of all efforts to combat corruption depends*". Namun demikian upaya ini juga tidak boleh sampai mengikis esensi dari peradilan itu sendiri. Prinsip kehati-hatian tersebut dalam forum internasional yang sama yaitu sebagaimana yang tercantum dalam **The Durban Commitment To Effective Action Against Corruption** hasil dari **The 9th International Anti-Corruption Conference** di Durban Afrika Selatan 10-15 Oktober 1999, menegaskan bahwa "*We will develop approaches capable of restoring integrity to a judiciary in ways which cal for greater accountability but without eroding the judiciary's essential independence*".


Data primer yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa responden menghendaki secara struktural organisasi pengadilan untuk perkara korupsi merupakan pengadilan khusus, seperti halnya Pengadilan Anak, Pengadilan HAM dan juga Pengadilan Ekonomi. Namun demikian pendapat responden yang menghendaki dibentuknya pengadilan korupsi yang bersifat khusus dan mandiri juga cukup besar.

Gambar 8 Kedudukan Pengadilan Untuk Perkara Korupsi



Upaya pembentukan pengadilan korupsi menurut pandangan responden sudah sangat mendesak (urgen). Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa jumlah perkara korupsi yang diperiksa meningkat semakin meningkat dan juga telah terjadi inefisiensi dalam penanganan perkara korupsi.

Gambar 9 Alasan Pembentukan Pengadilan Korupsi



Berdasarkan hasil beberapa kajian yang antara lain dari kajian yang bersifat komparatif, organisasi pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa model yang antara lain sebagai berikut :

1. Model A

Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara korupsi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang tidak bersifat khusus. Perkara korupsi diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang sama seperti halnya penanganan perkara-perkara pidana lainnya.

Model inilah yang sekarang dijalankan dalam sistem peradilan di Indonesia. Yurisdiksi/kekuasaan pengadilan ini antara lain didasarkan pada Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) yang menyatakan "*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*". Sedangkan pada Pasal 51 ayat (1) menyatakan "*Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding*".

Model yang mirip seperti ini juga diterapkan di beberapa negara lainnya seperti misalnya di Hong Kong.

2. Model B

Organisasi pengadilan untuk perkara korupsi merupakan bagian dari suatu lingkup kewenangan peradilan tertentu. Berdasarkan Pasal 8 Undang-

Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) dinyatakan bahwa "*Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang*". Model seperti ini dalam perkara pidana sudah diterapkan ke dalam beberapa bidang seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU No. 26 Tahun 2000); Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997); dan Pengadilan Ekonomi (UU Drt No. 7 Tahun 1955).

3. Model C

Pengadilan korupsi menjadi salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan kehakiman yang lainnya. Kemungkinan penerapan model seperti ini dapat dilakukan antara lain dengan berdasar pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 35 Tahun 1999) yang menyatakan "*Badan-badan Peradilan khusus disamping badan-badan peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-Undang*"

Studi tentang pengadilan khusus korupsi yang dilakukan oleh "**Kelompok Kerja Ornop**" yang terdiri dari **Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP); Masyarakat Transparasi Indonesia (MTI); Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)** bersama **Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK)**, mengajukan model pengadilan korupsi seperti ini. Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang telah dibuat kelompok tersebut antara lain menyatakan bahwa *Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Korupsi dilaksanakan oleh Pengadilan Korupsi serta Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Korupsi berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi.*

4. Model D

Kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara korupsi pada model ini bersifat campuran antara yang umum dan khusus. Model campuran ini diterapkan dengan berdasarkan misalnya pada ancaman pidana dari perkara yang ada. Sistem peradilan di Philippina menganut model seperti ini, yaitu dengan klasifikasi :

- a. Untuk perkara yang ancaman pidananya berupa pidana penjara selama 6 tahun atau kurang dan pidana denda kurang dari P 6,000.00 diadili oleh **The Municipal Trial Courts (MTC)** atau **Municipal Circuit Trial Court (MCTC)** sebagai pengadilan tingkat pertama. Keputusan lembaga tersebut dapat dimintakan banding pada **Regional Trial Court (RTC)** dan seterusnya pada **the Sandiganbayan** dan akhirnya pada **the Supreme Court**.
- b. Untuk perkara yang ancaman pidananya berupa pidana penjara lebih dari 6 tahun dan atau denda lebih dari P 6,000.00 diadili langsung oleh **the Sandiganbayan** yang selanjutnya dapat dimintakan banding pada **the Supreme Court**.

5. Model E

Organisasi pengadilan dengan model ini bersifat sangat khusus. Model ini antara lain dapat ditemukan di negara Thailand. Berdasarkan Konstitusi Thailand yang diamandemen pada tahun 1997 pada Mahkamah Agung (**the Supreme Court**) dibentuk **the Criminal Division for Holders of Political Positions**. Divisi ini dibentuk untuk mengadili para pemegang jabatan politik seperti perdana menteri, menteri, anggota *House of Representatives*, senator atau para pemegang jabatan politik lainnya yang didakwa melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan adanya indikasi kekayaan yang tidak wajar, melanggar Criminal Code, tindakan tidak terpuji/tidak jujur serta korupsi.

Restrukturisasi organisasi pengadilan yang dilakukan oleh Thailand dan Philippina ternyata membawa perubahan yang cukup berhasil dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Indikator keberhasilan restrukturisasi organisasi tersebut misalnya tampak dari hasil penilaian lembaga-lembaga swasta internasional yang cukup kredibel seperti **Transparency International (TI)** yang berpusat di Jerman atau **Political and Economic Risk Consultancy (PERC)** yang berpusat di Hong Kong. Dari tahun ke tahun kedua negara tersebut memperoleh penilaian yang semakin positif dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Model organisasi pengadilan seperti yang dibentuk di Thailand ini dapat diterapkan di Indonesia mengingat Pasal 39 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 tahun 1985) menyatakan bahwa "*Disamping tugas dan kewenangan tersebut dalam bab ini Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*"

Upaya restrukturisasi organisasi pengadilan melalui penerapan suatu model harus dilakukan secara cermat, sehingga tidak sampai menimbulkan dampak negatif seperti misalnya justru mengikis esensi dari peradilan itu sendiri. Demikian upaya restrukturisasi organisasi pengadilan tersebut akan lebih berhasil apabila didukung oleh komitmen dan kemauan politik penyelenggara negara. Dalam pandangan responden komitmen dan kemauan politik dari kalangan yudikatif dan eksekutif untuk memberantas dan mencegah korupsi cukup memprihatinkan (lihat gambar 6)


Masalah penting lain yang perlu diperhatikan dalam upaya restrukturisasi organisasi pengadilan ini adalah penggunaan pendekatan yang bersifat sistemik. Temuan yang diperoleh antara lain menggambarkan timbulnya berbagai kelemahan sebagai akibat diabaikannya pendekatan tersebut.

Tim peneliti dari **Fakultas Hukum Universitas Indonesia** dalam laporan penelitian tentang **Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum** menyatakan bahwa koordinasi yang ada dalam hukum acara pidana memang menyiratkan adanya koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi dalam undang-undang organik yang berkaitan langsung dengan masing-masing lembaga ternyata tidak tercermin adanya dorongan untuk melaksanakan koordinasi semacam ini. Sebagai akibatnya terjadi fragmentasi dalam perjalanan proses peradilan pidana sehingga tujuan sistem tidak tercapai. Eksklusivisme lembaga ini dijumpai sebagai suatu kondisi yang ada di semua lembaga yang bertugas menyelenggarakan peradilan pidana. Interdependensi antar lembaga yang merupakan suatu hal yang diperlukan dalam pendekatan sistem ternyata lebih dipersepsi sebagai hambatan dan mendorong eksklusivisme lembaga, bukannya


sebagai hal yang konstruktif dan mendorong keterpaduan antar lembaga. Pada akhirnya muncul pula *Esprit de corps* yang salah kaprah (2001:29-30).

Berbagai langkah yang konstruktif sangat diperlukan, selain untuk menghilangkan duplikasi kewenangan dan juga untuk menghindari timbulnya friksi antar sesama lembaga penyelenggara peradilan pidana. Ruang lingkup kewenangan yang tegas diperlukan untuk menghindari tumpang tindih dan ketidakjelasan koordinasi. Monopoli kewenangan oleh sebagian narasumber dianggap harus dihindari dan tidak perlu untuk dilakukan. Alasan yang dikemukakan antara lain untuk mencegah manipulasi kewenangan yang dimiliki. Demikian pula pendapat responden dengan prosentasi yang cukup besar menyatakan sebaiknya kewenangan, baik untuk penyidikan maupun penuntutan tidak dimonopoli oleh satu lembaga saja.

Gambar 10 Kewenangan Penyidikan



Gambar 11 Kewenangan Penuntutan



Berkaitan dengan lembaga penuntutan tersebut perlu diperhatikan beberapa hal seperti yang antara lain dikemukakan oleh Transparency International. "The

rule of law requires that prosecutions on behalf the state be conducted fairly and reasonably.... Unquestionably, one of the most difficult areas of the law is the discretion to prosecute. This issue lies at the very foundation of a system of justice...." (Transparency International Source Book 2000, Chapter 8, Page 7). Sedangkan berkaitan dengan perluasan kewenangan peruntutan, lembaga tersebut juga mengatakan lebih lanjut *"The "special prosecutor" ...is a possible alternative to a commission of inquiry. Some legal systems make provision for an independent prosecutor in addition to, and independent of, the public prosecutor. This approach has been found to have merit where allegations and investigations of corruption are made which touch upon the higher echelons of government. In such circumstances, the public may distrust the ability of the administrative machinery of government to investigate itself"*.

Pembagian fungsi dan wewenang (misalnya fungsi dan wewenang penyidikan antara lembaga kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dapat dicapai melalui kesepakatan dalam tingkat legislasi dengan mengacu pada *the integrated criminal justice system*. Restrukturisasi organisasi pengadilan dapat juga dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dijadikan sebagai media pemecahan masalah antara lain melalui perluasan pemberian kewenangan pada lembaga pengadilan untuk memutus sengketa kewenangan yang timbul di antara sesama lembaga penyelenggara peradilan pidana. Namun demikian hal tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi independensi karena bagaimanapun *"An independent, impartial and informed judiciary holds a central place in the realization of just, honest, open and accountable government. ...The concept of independence and accountability of a judiciary, within a democracy, actually reinforce each other. Judicial independence relates to the institution – independence is not designed to benefit an individual judge, or even the Judiciary as a body. It is designed to protect the people"* (Transparency International Source Book 2001 Chapter 8 Page 1).

1. Reformasi Kebijakan

Diagnosis	Rekomendasi	Rencana Aksi
<p>Pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara korupsi pada pengadilan dalam yurisdiksi peradilan umum belum memberikan hasil yang memuaskan sebagaimana diharapkan masyarakat</p>	<p>Intensifikasi penanganan perkara korupsi dalam yurisdiksi peradilan umum melalui instrumen peraturan pelaksanaan undang-undang</p> <p>Pembentukan pengadilan khusus korupsi melalui instrumen undang-undang</p>	<p>Pembentukan Peraturan Pemerintah dari UU No. 31/1999 jo 20/2001 tentang intensifikasi pemeriksaan perkara korupsi dalam lingkup yurisdiksi peradilan umum</p> <p>Pembentukan Undang-Undang tentang Pengadilan Khusus Korupsi</p>
<p>Kewenangan fungsi penyidikan pada beberapa instansi menimbulkan kecenderungan ketidakpaduan dan pertentangan antar lembaga sistem peradilan pidana</p>	<p>Peningkatan koordinasi fungsi penyidikan dan penuntutan pada Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Diferensiasi fungsi peradilan perkara korupsi melalui undang-undang</p>	<p>Penetapan Peraturan Pemerintah tentang penegasan fungsi penyidikan dan penuntutan di antara Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Integrasi pembentukan undang-undang pengadilan khusus korupsi dengan lembaga pengemban fungsi penyidikan dan penuntutan</p>

2. Reformasi Teknis

Diagnosis	Rekomendasi	Rencana Aksi
Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses peradilan perkara korupsi dapat menimbulkan tindakan-tindakan anarkhis	<p>Pembenahan infra dan supra struktur peradilan umum yang dapat mengoptimalkan penyelesaian perkara korupsi</p> <p>Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Korupsi</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana peradilan umum serta meningkatkan kualitas dan kuantitas personil peradilan umum (hakim dan panitera) yang bertugas menyelesaikan perkara korupsi</p> <p>Melibatkan secara maksimal berbagai komponen masyarakat dalam pembuatan draft RUU Pengadilan Khusus Korupsi</p>
Ketidakpaduan antar lembaga dalam pelaksanaan fungsi peradilan korupsi dapat menimbulkan konflik antar lembaga yang pada akhirnya menghambat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi	<p>Penetapan rincian fungsi dan kewenangan antar lembaga penyidikan dan penuntutan</p> <p>Pengintegrasian proses peradilan perkara korupsi</p>	<p>Meningkatkan partisipasi bersama dalam koordinasi fungsi dan wewenang penyidikan dan penuntutan</p> <p>Mengangkat polisi, jaksa dan hakim yang bersifat ad hoc untuk mendukung pencapaian proses peradilan korupsi secara optimal</p>


Lampiran

1. Daftar Narasumber


- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
- b. Wakil Ketua Pengadilan Medan
- c. Aspidus Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
- d. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
- e. Penyidik Madya Pidkor Korserse Polri
- f. Aspidus Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- g. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
- h. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH
- i. Hakim Tinggi/Humas Pengadilan Tinggi Surabaya
- j. Trimulya D. Suryadi, SH
- k. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- l. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
- m. Prof. Dr. Achmad Ali, SH

2. Data Responden


Gambar 1 Pekerjaan Responden



Gambar 2 Usia Responden



Gambar 3 Pendidikan Responden



Gambar 4 Tempat Tinggal Responden

